



PUTUSAN
Nomor 1824/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4423/PJ./2017, tanggal 15 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. UMBUL MAS WISESA, NPWP 01.790.815.3.123-000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan 20152, diwakili oleh Adam Christian Quentin James selaku Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-86291/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon agar majelis dapat meninjau kembali Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2771/WPJ.01/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00032/207/13/123/14 tanggal 10 Desember 2014 Masa Pajak Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-86291/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2771/WPJ.01/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00032/207/13/123/14 tanggal 10 Desember 2014, atas nama PT Umbul Mas Wisesa, NPWP 01.790.815.3.123-000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lt. 7 Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan 20152, sehingga jumlah pajak yang lebih dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis
Dasar Pengenaan Pajak:	
- Ekspor	0
- Penyerahan Yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.418.846.451
Jumlah Seluruh Penyerahan	7.418.846.451
PPN Yang harus Dipungut Sendiri	741.129.171
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan:	
- PPN Yang Disetor dimuka dalam Masa Pajak Yang Sama	0
- Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	1.900.009.540
- Dibayar dengan NPWP sendiri	0
PPN Kurang/(lebih) dibayar	(1.158.880.369)
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	0
PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	(1.158.880.369)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 November 2017 dengan disertai alasan-alasannya

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86291/PP/M.XVIA/16/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86291/PP/M.XVIA/16/2017 tanggal 29 Agustus 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2771/WPJ.01/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor: 00032/207/13/123/14 tanggal 10 Desember 2014, atas nama PT Umbul Mas Wisesa, NPWP: 01.790.815.3-123.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lt. 7 Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan 20152, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2018



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Mejlis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Februari 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2771/WPJ.01/2015 tanggal 11 November 2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor: 00032/207/13/123/14 tanggal 10 Desember 2014, atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.790.815.3.123-000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp1.158.880.369,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.209.704.935,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis



Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambillah pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dengan pelurusan hukum karena terbukti Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan terpadu (*integrated*) Tandan Buah Segar (TBS) yang diserahkan dari unit kebun ke pabrik bukan penyerahan yang dimaksudkan untuk diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak, sehingga Pajak Masukan dalam perkara *a quo* dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih dibayar sebesar Rp1.158.880.369,00; dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
Dasar Pengenaan Pajak:	
—Ekspor	0
—Penyerahan Yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.418.846.451



Jumlah Seluruh Penyerahan	7.418.846.451
PPN Yang harus Dipungut Sendiri	741.129.171
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan:	
—PPN Yang Disetor dimuka dalam Masa Pajak Yang Sama	0
—Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	1.900.009.540
— Dibayar dengan NPWP sendiri	0
-	
PPN Kurang/(lebih) dibayar	(1.158.880.369)
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	0
PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	(1.158.880.369)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugiarto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2018